



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 1993 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Daerah diperlukan adanya usaha intensifikasi.
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dipandang lebih praktis menggunakan cara parkir berlangganan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dengan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah Perubahan

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 12 / Dit. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rem bang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN

Pasal 1

A. Pada Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) rincian lagi yaitu huruf f dan g yang berbunyi sebagai berikut :

- f. Parkir biasa ialah parkir yang pembayarannya retribusinya dibayarkan setiap kali parkir.

- g. Parkir berlangganan ialah parkir yang pembayaran retribusi-nya secara sukarela dibayarkan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun bersamaan waktu dengan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor Bersama SAMSAT REMBANG tanpa mempengaruhi dan tidak terkait dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 10 Tahun 1986 tentang Retribusi Parkir Kendaraan yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Maret 1987 Nomor 88.3/80/1987 dan diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1987 Seri B, diubah sebagai berikut :

- B. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai sebagai berikut
Besarnya Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil penumpang umum dan Pick Up umum sebesar Rp 100,00
- b. mobil penumpang bukan umum (plat hitam, termasuk jeep, sedan dan mobil barang (pick Up) sebesar Rp 150,00
- c. mobil barang (truck, tanki, mobil bis dan microbus sebesar Rp 150,00
- d. kereta gandengan/kereta tempelan sebesar Rp 50,00
- e. sepeda motor sebesar Rp 50,00

- C. Pasal 4, setelah ayat (4) ditambahkan ayat (5) baru yang berbunyi sebagai berikut :

Bagi yang menginginkan parkir berlangganan, besarnya Retribusi parkir berlangganan setiap Tahun (12 bulan) ditetapkan sebagai berikut :

- a. mobil penumpang umum dan pick up umum sebesar Rp 4 000,00
- b. mobil penumpang bukan umum (plat hitam) termasuk jeep, sedan dan mobil barang (pick up sebesar Rp 6 000,00

- c. mobil microbis umum dan bukan umum
sebesar Rp 7.000,00
- d. mobil barang (truck), tanki mobil bus
sebesar Rp 10.000,00
- e. kereta gandingan/kereta tempelan
sebesar Rp 2.000,00
- d. sepeda motor sebesar Rp 3.000,00
- D. Diantara ketentuan BAB V Pasal 6 dan BAB VI disisipkan satu ketentuan baru yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :
- Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasar Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA

Rembang 24 Nopember 1992
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 23 Januari 1993
Nomor 188.3/70/1993
An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH.

NIP. 500 034 373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 3 Tahun 1993 Seri B No. 2
pada tanggal 30 Januari 1993
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842